



**PENETAPAN**

**Nomor: 40/Pdt.P/2024/PA.Prw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [y883931@gmail.com](mailto:y883931@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [nopipitriani462@gmail.com](mailto:nopipitriani462@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 40/Pdt.P/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah hidup sepasang suami isteri antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah yaitu orang tua/ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah antara lain yaitu bapak Nurohim dan bapak Ridwan, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 24 Karat sebesar 2 Gram, pada tanggal 07 Juli 2020 di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di dasarkan suka sama suka, dan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama:

Nama : Anak;

Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 15 Mei 2021;

Umur : 3 Tahun 5 Bulan;

Alamat :

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu,  
Provinsi Lampung;

4. Bahwa, kemudian antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2024, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1810021012024035, tertanggal 25 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Asal Usul anak untuk keperluan administrasi Pengurusan Akta Lahir anak yang bernama Anak adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, agar dapat dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Pringsewu adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;



## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan dengan Nomor: 1810022106000001 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Fitriani dengan Nomor: 1809045411040002 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1810021012024035 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 20/PMB/V/2021 atas nama Mayla Arsyla Yupitria yang dikeluarkan oleh Bidan Destiani, Amd. Keb tanggal 15 Mei 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi i**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam tanpa dicatat pada tanggal 07 Juli 2020 di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suratno, dengan 2 orang saksi nikah laki-laki yang sudah dewasa dari pihak Pemohon II namun saksi lupa nama keduanya, serta mas kawin yang dibayar tunai namun saksi lupa jenis dan jumlahnya;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir tanggal 15 Mei 2021 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;
  - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;
  - Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Januari 2024;
  - -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Para Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kec Way Lima Kab Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam tanpa dicatat pada tanggal 07 Juli 2020 di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suratno, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, serta mas kawin berupa uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Mayla Arsyla Yupiteria, lahir tanggal 15 Mei 2021 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Januari 2024;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sudah tepat perkara ini diajukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya untuk menetapkan anak Mayla Arsyla Yupitria, lahir tanggal 15 Mei 2021 sebagai anak sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2020 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 25 Januari 2024, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon *in casu* adalah permohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untuk menghindari penyelundupan hukum berupa kebohongan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya sehingga Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terkait peristiwa pernikahan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan membuktikan bahwa anak tersebut adalah benar dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P1 sampai dengan P4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P4, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Januari 2024, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir pada tanggal 15 Mei 2021 dari orang tua bernama Yudi Setiawan (Pemohon I) dan Novi Fitriani (Pemohon II), sehingga terbukti bahwa anak bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir tanggal 15 Mei 2021 adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan saksi-saksi tersebut hadir langsung menyaksikan perkawinan Para Pemohon dan juga telah menerangkan wali, saksi dan proses ijab kabul serta mahar sebagaimana dalam posita permohonan Para Pemohon, mengetahui status Para Pemohon saat menikah di bawah tangan dan mengetahui anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil dari Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2020 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan di bawah tangan tersebut, telah lahir anak kembar bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir pada tanggal 15 Mei 2021;

-----Bahwa anak-anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru pada tanggal 25 Januari 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada tanggal 07 Juli 2020 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena ada wali yang sah, dua orang saksi dan membayar mahar serta adanya ijab kabul, namun perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi unsur pernikahan yang telah ditentukan dalam agama Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir pada tanggal 15 Mei 2021 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, yang artinya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mengurus kartu keluarga dan menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang\_Undang 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah ditetapkan mengenai pembacaan penetapan secara eletronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Mayla Arsyla Yupitria, lahir pada tanggal 15 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 04 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

**Nurul Huda, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);